



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 108 PDT / 2013 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

M. YAKUB BIN JAFAR: umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Dinas Dikpora Kabupaten Malang, alamat di Jln. Hayam wuruk No.65, Gondang Legi, Malang, Jawa Timur ; -----

Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Legi Kulon, tanggal 12 Desember 2012 Nomor :450 / 100 /421.622.001/2012, telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 29 Nopember 2012. yang selanjutnya dalam hal ini dilanjutkan perkaranya oleh akhliwaris (anak-anaknya) masing-masing-masing bernama : -----

1. **JARROCH DZUL KARNAVIA BIMA AL;** -----
2. **ZUIDAH NURSILAWATI BINTI YACUP;** -----
3. **DIPANUSANTARA HASANUDDIN BIN YACUP;** -----
4. **ANIS SYAMSUDIN BIN YACUP;** -----
5. **FAUKA NURUL BINTI YACUP;** -----
6. **Dr. ALI PRAJA MUDA KIRANA BIN YACUP;** -----
7. **TITIK RACHMAWATI BINTI YAKUP;** mereka semua dari nomor 1 sampai dengan nomor : 7 sama-sama : beragama Islam, bertmpat tinggal di Jln. Hayam Wuruk, Nomor : 65 Gondang Legi Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat banding memberi kuasa kepada : -----



M. ALI, SH. Advokat / Pengacara, berkedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima dan bertempat tinggal di kampung sumbawa, RT.05/RW.03 Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 April 2013 Nomor : 15/PDT/SK/2013/PN.RBI. semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai : -----

----- **PARA PEMBANDING;** -----

M E L A W A N

1. **UMAR MUHAMMAD** : umur \pm 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, alamat di Salamah, kelurahan Monggonao, Kecamatan RasaNae Barat, Kota Bima, disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **RATO SRI AGUS SURIANI H.UMAR** : umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Salamah, kelurahan Monggonao, Kecamatan RasaNae Barat, Kota Bima, disebut sebagai **Tergugat II** ; -----

3. **RATO RAMADAN H.UMAR** : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Salamah, kelurahan Monggonao, Kecamatan RasaNae Barat, Kota Bima, disebut sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding

memberikan kuasa kepada anak dan saudaranya

RATO SALAHUDIN, S.Sos, bertempat tinggal di

Lingkungan Nusantara, RT. 11 Rw. 03 Kelurahan

Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,

berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima,

tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : 19/PDT/SK. B/2013/

PN.RBI. selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERBANDING I, II, III;**

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq Badan Pertanahan Nasional

RI di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara

Barat di Mataram Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bima di Bima,

disebut sebagai **Tergugat IV** /; -----

Dari Nomor 1 sampai dengan 4 selanjutnya disebut

juga sebagai :

----- **PARA TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Mataram

tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Mataram Nomor : 108 / PEN. PDT / 2013 / PT.MTR tanggal 16 Juli 2013 tentang

penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta

Penetapan Panitera/Sekretaris Nomor :108/PEN.PDT/2013/PT.MTR. tanggal 17

Juli 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan

membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Mataram Nomor : 108/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 1 Oktober 2013,

tentang Penetapan Hari

sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Raba Bima di bawah Reg. No. 73 / Pdt.G / 2012 /PN.RBI. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 41 are yang terletak di So Wau Lako Made Watasen Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah masing-masing sebagai berikut:

a. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 21 are yang terletak di So Wau Lako Made watasen Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- ⇒ Utara : tanah sawah H. Muhtar H. Jafar; -----
- ⇒ Timur : Parit; -----
- ⇒ Selatan : tanah sawah Mukminah Bima; -----
- ⇒ Barat : Jalan Raya Bima-Sumbawa; -----

Selanjutnya disebut sebagai " Tanah sawah Obyek sengketa I"; -----

b. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 20 are yang terletak di So Wau Lako Made watasen Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-siwah H. Hanafi H. Yusuf; -----

⇒ Timur : Jalan Raya Bima-Sumbawa;-----

⇒ Selatan : tanah Sawah Mukminah bima;-----

⇒ Barat : tanah sawah Drs. A. Rahman Sidik;-----

Selanjutnya disebut sebagai “ Tanah sawah Obyek

Sengketa II”; -----

2. Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dan di perolehnya dari hasil pembagian warisan ayah Penggugat yang bernama M. JAFAR H. ABDUL LATIF dan Ibu Penggugat yang bernama HJ. BANU BINTI ABUBAKAR pada tahun 1984 berdasarkan SURAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN tanggal 8 Maret 1984, yang sekarang ayah dan ibu Penggugat tersebut telah meninggal dunia, ayah meninggal tahun 1979 dan

Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 1989, yang hingga saat sekarang tanah sawah obyek sengketa I dan II menurut Penggugat masih terdaftar atas nama M. JAFAR H. ABDUL LATIF tersebut;; -----

3. Bahwa Penggugat setelah menerima pembagian harta warisan dari kedua orang tuanya tersebut, maka Penggugat langsung menerima tanah sawah obyek sengketa I dan II tersebut sebagai hak milik Penggugat dan pada saat itu juga yaitu pada tanggal 8 Maret tahun 1984 karena Penggugat bertempat tinggal di luar daerah Bima yaitu bertempat tinggal di Malang Jawa Timur, maka pada tanggal 8 Maret 1984 tersebut langsung MENJUAL GADAI tanah sawah obyek sengketa I dan II kepada Tergugat I (UMAR MUHAMMAD) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Penggugat sama sekali TIDAK PERNAH menjual LABUR/LEPAS tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, sehingga selama ini bertahun-tahun lamanya Penggugat tetap ingin menebus kembali tanah sawah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa tanah tersebut kepada Tergugat I, namun Tergugat I

menjawabnya bahwa tanah obyek sengketa I dan II sudah dibeli laburnya dari Penggugat. Sedangkan Penggugat tidak pernah menjual labur/lepas kepada orang lain selain Penggugat menjual GADAI tanah sawah obyek sengketa I dan II tersebut;-----

4. Bahwa ayah Penggugat yang bernama M. JAFAR H. ABDUL LATIF dan Ibu Penggugat yang bernama HJ. BANU BINTI ABUBAKAR, semasa hidupnya telah melahirkan (lima) orang anak, masing-masing bernama:-----

1. Ahmad Bin Jafar; -----
2. Hadijah Binti Jafar;-----
3. M. Yakup Bin Jafar (Penggugat);-----
4. Hafsa Binti Jafar (meninggal);-----
5. Hasnah Binti Jafar;-----

Bahwa ke-lima orang anak dari M. Jafar H. Abdul Latif dan Hj. Banu Binti Abubakar tersebut, masing-masing telah mendapat pembahagian Warisan dan tanah sawah obyek sengketa I dan II adalah pembahagian waris untuk

Penggugat yang sekarang telah menjadi hak Milik Penggugat. Sedangkan pembahagian untuk Hafsa Binti Jafar sekarang ini dikuasai pula oleh Tergugat I;-----

5. Bahwa pada bulan Januari 2012, tiba-tiba muncul sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Nomor : 2125 Tahun 2012 untuk tanah sawah obyek sengketa II dan sertifikat atas nama Tergugat III Nomor : 2124 Tahun 2012 untuk tanah sawah obyek sengketa I, sehingga Penggugat sangat kaget dan terkejut ketika mengetahui telah diterbitkan sertifikat hak milik tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III bahwa tanah sawah obyek sengketa I dan II telah diterbitkan sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II dan III bersama-sama dengan Tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap tanah sawah obyek sengketa I dan II, maka Penggugat

langsung mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Raba
Bima ;-----

6. Bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III lalu menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2125 Tahun 2012 atas nama RATO SRI AGUS SURYANI UMAR (Tergugat II) terhadap tanah sawah obyek sengketa II dan sertifikat hak milik No. 2124 Tahun 2012 terhadap tanah sawah obyek sengketa I atas nama RATO RAMADAN (Tergugat III) adalah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa I dan II adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;
7. Bahwa dengan adanya perbuatan dan/atau tindakan dari Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima (BPN) / Tergugat IV, yang menerbitkan sertifikat atas nama RATO SRI AGUS SURYANI UMAR (Tergugat II) dan sertifikat Hak Milik atas nama RATO RAMADAN (Tergugat III) tanpa meneliti pada saat proses pembuatan sertifikat atas nama Tergugat II tersebut Nomor : 2124 tahun 2012 dan atas nama Tergugat III No. 2125 tahun 2012 adalah

merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima (Tergugat IV) dan oleh karenanya sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum ; -----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan, namun para Tergugat I,II dan III tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa I dan II kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/Tg.1, II dan Tergugat III yang tidak mau

menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah obyek sengketa I dan II kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa I dan II yang mana tanah sawah obyek sengketa I dan II tersebut dapat menghasilkan padi dan kacang kedelai adalah sebagai berikut :

a. Untuk padi dapat menghasilkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menghasilkan 30 karung padi gabah kering siap giling dengan harga 1 (satu) karung adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) x 30 karung = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

b. Untuk kacang kedelai dapat menghasilkan 2 (dua) kali dalam setahun dengan menghasilkan 500 Kg, kacang kedelai dengan harga 100 Kg adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 500 kg = 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Jadi kerugian Penggugat dalam setahun adalah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

10. Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa I dan II kepada orang lain (Pihak ke-tiga) maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagratia.go.id

11. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh para Tergugat isi Gugatan ini, maka adalah patut dan wajar menurut hukum Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

13. Bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I, II dan III baik itu barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa 3 (tiga) petak tanah sawah seluas ± 41 are

yang

terletak di So Wau Lako Made Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah masing-masing sebagai berikut:

a. 2 (dua) petak tanah sawah seluas ± 21 are yang terletak di So Wau Lako Made watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan

batas-batas adalah sebagai berikut:-----

⇒ Utara : tanah sawah H. Muhtar H. Jafar; -----

⇒ Timur : Parit; -----

⇒ Selatan : tanah sawah Mukminah Bima; -----

⇒ Barat : Jalan Raya Bima-Sumbawa; -----

Selanjutnya disebut sebagai “ Tanah sawah Obyek

sengketa I “ -----

b. 1 (satu) petakpetak tanah sawah seluas ± 20 are yang terletak di So Wau Lako Made watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,

dengan batas-batas adalah sebagai berikut: -----

⇒ Utara : tanah sawah H. Hanafi H. Yusuf; -----

⇒ Timur : Jalan Raya Bima-Sumbawa; -----

⇒ Selatan : tanah Sawah Mukminah bima; -----

⇒ Barat : tanah sawah Drs. A. Rahman Sidik; -----

Selanjutnya disebut sebagai “ Tanah sawah Obyek

Sengketa II” -----

Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat,

yang diperolehnya dari hasil Pembagian Warisan dari ayahnya yang

bernama M. JAFAR H. ABDUL LATIF dan ibunya yang bernama HJ.

BANU BINTI ABUBAKAR pada tahun 1984 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I,II dan

Tergugat III yang tidak mau mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa I dan II kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----

4. Menyatakan hukum, bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa I dan II oleh Tergugat I, II dan III tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah

merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II dan Tergugat III ;-----

5. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat II,III dan Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima yang telah

menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2124 tahun 2012 atas nama Tergugat II (RATO SRI AGUS SURYANI) terhadap tanah sawah obyek sengketa II dan Sertifikat Hak Milik No. 2125 tahun 2012 atas nama Tergugat III (RATO RAMADAN) terhadap tanah sawah obyek sengketa I tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;----

6. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik NO. 2124 tahun 2012 atas nama Tergugat II (RATO SRI AGUS SURYANI) terhadap tanah sawah obyek sengketa II dan Sertifikat Hak Milik No. 2125 tahun 2012 atas nama Tergugat III (RATO RAMADAN) terhadap tanah saah obyek sengketa I dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

7. Menghukum Tergugat I,II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa I dan II kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, baik berupa putusan Tergugat I, II dan Tergugat III yang

tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa I dan II kepada Penggugat, maka Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa sebagaimana didalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman No. 3 poin No. 09 ke-a dan b tersebut diatas, terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Jadi kerugian Penggugat untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

9. Menghukum, Tergugat I, II dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

10. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan atas tanah sawah obyek sengketa I dan II oleh Pengadilan Negeri Raba Bima ;-----

11. Menyatakan hukum, bahwa untuk menjamin terhadap isi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Tergugat I, II dan Tergugat III baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu yang

walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----

13. Menghukum Tergugat I, II dan III, untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

14. Menghukum, para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;-----

Dan/atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, II dan III melalui kuasanya bernama RATO SALAHUDIN S.Sos berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 14 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di bawah Nomor : 177/PDT/SK/2012PN.RBI telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan mengada-ada ;-----
2. Bahwa tidak benar tanah sawah obyek sengketa tersebut dijual gadai ;-----
3. Bahwa tidak benar bertahun-tahun Penggugat ingin menebus tanah sawah obyek sengketa ;-----
4. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah hak milik UMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diperoleh dari pembelian labur dari M. YAKUP

M. JAFAR (Penggugat) pada tahun 1984 dengan harga Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan sejak di beli labur tanah obyek sengketa tersebut langsung dikuasai dan digarap hingga sekarang ini ;-----

5. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai dan digarap selama 28 tahun dan tidak ada pihak lain yang melakukan keberatan ;-----

6. Bahwa tanah sawah obyek sengketa telah terdaftar atas nama Umar Muhammad (Tergugat I) sampai dengan sekarang ini ;-----

7. Bahwa Umar Muhammad (Tergugat I) mewariskan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada anaknya yaitu rato Sri Agusuriani (Tergugat II) dan Rato Ramadhan (Tergugat III) oleh Rato Sri Agusuriani (Tergugat II) dan Rato Ramadhan (Tergugat III) tanah sawah obyek sengketa tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Kabupaten Bima untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan pada tanggal 9 Mei 2012 Badan Pertanahan Kabupaten Bima menerbitkan sertifikat hak milik No. 2125/Desa Sondosia atas nama Rato Sri Agusuriani dengan surat ukur tanggal 09 Mei 2012 No. 1665/SONDOSIA/2011 dengan luas 1.646 M2 dan sertifikat hak milik No. 2124/ Desa Sondosia atas nama Rato Ramadhan dengan surat ukur tanggal 8 Mei 2012 No. 1164/SONDOSIA/2012 dengan luas 2.165 M2 ;-----

8. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut saya sangat keberatan ;-----

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima jawaban Tergugat I, II dan III atas gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan hukum sah bahwa jual beli tanah sawah obyek sengketa antara

Umar Muhammad (Tergugat I) dengan M. Yakub M. Jafar (Penggugat) pada tahun 1984 adalah sah menurut hukum ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2125/Desa Sondosia atas nama Rato Sri Agusuriani dengan surat ukur tanggal 09 Mei 2012 No. 1665/SONDOSIA/2011 dengan luas 1.646 M2 dan sertifikat hak milik No. 2124/ Desa Sondosia atas nama Rato Ramadhan dengan surat ukur tanggal 8 Mei 2012 No. 1164/SONDOSIA/2012 dengan luas 2.165 M2 adalah mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
6. Memohon Keputusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, kuasa Tergugat IV melalui kuasanya RACHMAD NUGROHO, SH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :195/14.52/06/XI/2012 telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Februari 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2124/Sondosia An. Rato Ramadhan luas 2.165 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 2125/ Sondosia An. Rato Sri Agusuriani luas 1.646 M2 telah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- b. Bahwa dasar penebitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2124/Sondosia An. Rato Ramadhan berdasarkan : -----
- Kuitansi tanggal 9 Maret 1984 M. Yakub M. Jafar telah menjual labur tanah sawah So Lako Made Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima seluas 0,41 are atas nama M. Jafar kepada Umar Muhamad disetujui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jafar yaitu Hj. Banu Abubakar ;

- Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 20120 yang menerangkan Umar Muhamad telah menghibahkan kepada anaknya Rato Ramadhan tanah seluas 23 are yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima dengan batas-batas :-----

Utara : Tanah H. Muhtar H. Jafar -----

Timur : Parit-----

Selatan : Tanah Aminah Paruga;-----

Barat : Jalan Raya ;-----

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor :
52.06.020.003.020.0018.0 tahun 20120 atas nama Umar Muhamad luas
2.300 M2 ;-----

- c. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Sondosia An.
Rato Sri Agusuriani berdasarkan : -----

- Kuitansi tanggal 9 Maret 1984 M. Yakub M. Jafar telah menjual labur tanah sawah So Lako Made Watasan Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima seluas 0,41 are atas nama M. Jafar kepada Umar Muhamad disetujui oleh orang tua Janda M. Jafar yaitu Hj. Banu Abubakar ;-----

- Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 20120 yang menerangkan Umar Muhamad telah menghibahkan kepada anaknya Rato Sri Agusuriani tanah seluas 18 are yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan batas-batas :-----

Utara : Tanah Drs. Abdurahman Sidik ;-----

Timur : Jalan Raya ;-----

Selatan : Tanah Aminah Paruga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dis. H. Abdurahman Sidik ;-----

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor :
52.06.020.003.014.0039.0 tahun 20120 atas nama Umar Muhamad luas
1.800 M2 ;-----

d. Bahwa penjelasan – penjelasan tersebut diatas merupakan bagian dan
termasuk bantahan dalam dalam pokok perkara ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon agar Majelis
Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2124/Sondosia An. Rato
Ramadhan luas 2.165 M2 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 2125/Sondosia
An. Rato Sri Agusuriani luas 1.646 M2 adalah sah dan tetap berlaku ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan para
Tergugat melalui kuasanya, Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan
yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima
Nomor : 73/PDT. G/2012/PN.RBI. tanggal 3 April 2013 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam
ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa para Akhliwaris Penggugat / Pembanding masing
bernama 1. Jaroch Dzul Karnavia Bima Al, 2. Zuidah Nursilawati Binti Yakub,3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diputuskan dalam sidang di Pengadilan Negeri Raba Bima, 4. Anis Syamsudin Bin Yakub, Frauca

Nurul Binti Yakub, 6. Dr. Ali Praja Muda Kirana Bin Yakub dan 7. Titik Rachmawati

Binti Yakub melalui kuasanya M. Ali, SH. mengajukan Akta Pernyataan

Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri

Raba Bima Nomor : 73/Pdt. G/2012/PN.RBI, tanggal 17 April 2013, bahwa

Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba

Bima Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.RBI. tanggal 3 April 2013, dan

permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para

Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 19 April 2013, oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Raba dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor 73/Pdt. G/2012/PN.RBI ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Akhli waris Penggugat/Pembanding

mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2013 serta diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 Juni 2013 dan Memori

Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa para

Tergugat Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2013 yang

diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III / Para Terbanding serta diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Juni 2013 Kontra

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para

Akhliwaris Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2013, oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Raba Bima.-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

(Inzage) masing - masing Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.Sel. kepada Kuasa para

Akhliwaris Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat / Terbanding, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Raba Bima dan telah memberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.RBI. tanggal 16 Juni 2013 dan ternyata kuasa para akhliwaris Penggugat /Pembanding telah mempergunakan haknya tersebut pada tanggal 10 Juni 2013 dan Kuasa Para Tergugat / Terbanding mempergunakan haknya tersebut pada tanggal 11 Juni 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para akhliwaris Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penggugat Pembanding mengajukan Memori Bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima mengandung cacat yuridis karena pertimbangan hukumnya tidak cukup beralasan memperhatikan dalil-dalil, buktik-bukti / saksi-sksi yang diajukan penggugat/para pembanding dalam persidangan dan keliru serta salah mempertimbangkannya. Sehingga sangat tidak adil dan tidak manusiawi;-----
2. Bahwa Penggugat pembanding menjual gadai tanah sengketa pada tahun 1984 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak pernah menjual labur kepada kepada kepada Trgugat Idan dibuktikan pula oleh keterangan saksi dan dan bukti pnggugat sedang saksi Tergugat 1, 2, 3 Tergugat menerangkan bahwa "peristiwa jual beli antara penggugat dan dengan Tergugat I sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang id ceritakan sama Tergugat I saja. Maka seharusnya

gugatan Pnggugat dikabulkan seluruhnya.-----

3. Bahwa pembanding tidak pernah menanda tangani bukti kuitansi tanggal 9 Maret 1984, sehingga penggugat pembanding tidak pernah menjual labur tanah obyek sengketa; -----

4. Bahw peneribitan sertifikat tanah tanda hak milik dari obyek sengketa No.2125 Tahun 2012 Atas nama Tergugat II dan No. 2124 Atas nama Tergugat III oleh Tergugat IV tanpa seijin Pnggugat adalah merupakan kelalaian Tergugat IV karenanya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum. Oleh karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik Pnggugat yang diperoleh dari Warisan orang tua Pnggugat yang bernama M. Jafar H. Abdul Latif dan Hj. Banu Binti Abubakar yang selama dalam

penguasaan tanah sengketa oleh Pnggugat tidak pernah dibantah atau keberatan dari siapapun; -----

5. Bahwa ketika proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Raba Bima sedangkan berjalan, pada tanggal 29 November 2012, Pnggugat meninggal dunia dan kemudin dilanjutkan oleh para akhliwrisnya(anak-anaknya); -----
6. Bahwa Pnggugat/pembanding pernah mengajukan keberatan melalui Kepala Desa Sondosia dengan peneribitan Sertiikat oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV agar sertifikat tanah sengketa tidak diperoses peneribitannya karena tanah sengketa adalah milik Pnggugat/pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 April 2013 Nomor : 73/Pdt. G/2012/PN.RBI adalah putusan yang tepat dan benar dengan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dengan bukti yang terungkap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil alasan para pembanding pada poin angka 2 dan poin angka 3 diantaranya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 April 2013 Nomor : 73/Pdt. G/2012/PN.RBI. adalah sangat tidak adil dan tidak mengandung rasa manusiawi, mengandung pilih kasih yang berlebihan. Dalil alasan tersebut tidak benar sama sekali, karena tahapan yang dilalui dalam proses persidangan telah dilalui secara terbuka untuk umum dan masing-masing telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Dengan demikian dalil alasan memori banding penggugat tersebut harus ditolak -----

3. Bahwa dalil alasan Penggugat/para Pembanding pada point angka 4 dimana pada inti dari dalil Penggugat/para pembanding tersebut yaitu : "Penggugat/para pembanding mempersoalkan masalah menjual Gadai tanah obyek sengketa". Bahwa dalil penggugat/para Pembding tersebut tidak mampu untuk dibuktikan, baik dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat/Para Pembanding sendiri dalam persidangan dan justru para

Tergugat/Para Terbandinglah yang mampu membuktrikan jawabannya atas obyek sengketa tersebut benar telah di JUAL LABUR oleh Pnggugat pada tahun 1984 berdasarkan Bukti T.I.II.III-3 (T-3) serta keterangan saksi-saksi. Karenanya dalil/alasan tersebut patut ditolak. -----

4. Bahwa dalil alasan memori banding dari Penggugat/Para Pembanding poin angka 5 tidak mendasar dan menyangkal transaksi jual beli tanah obyek sengketa berdasarkan bukti kuitansi jual beli labur ahun 1984. Alasan tersebut tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;-----
5. Bahwa dalil alasan memori banding dar Penggugat/para pembnding pada poin angka 6 tersebut, adalah tidak beralasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengingat proses penerbitan sertifikat oleh Tergugat IV tidak melanggar aturan hukum, sebab penerbitan sertifikat tanda hak milik Nomor :2125 An. Rato Agus Sriagusuriani dan Nomor : 2124 An. Rato Ramadhan telah sesuai dengan dan menurut prosedur huklum; Dengan demikian alasan Penggugat/para Pembanding tidak masuk akal dan haruslah disesampingkan;

6. Bahwa dalil Penggugat/para Penggugat, pada poin 7 tersebut tidak mendasar mengingat pada pokoknya tanah sengketa dikuasai para Tergugat sejak dulu berdasarkan jual beli labur antara Penggugat (M.Yakub Bin Jafar) dengan Tergugat I/Terbanding I sebagaimana kuitansi pembayar jual labur Tanah, tangga dan alasan alasan selebihnya haruslah ditolah juga;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 3 April 2013 No.73/Pdt.G/2012/PN.RBI, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penggugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding Para Tergugat / Para Terbanding, yang diajukan oleh kuasanya, ternyata tidak ada mengungkapkan hal – hal baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dari itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena di dalam pertimbangan–pertimbangan hukumnya telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan–alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan–pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, oleh karenanya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Raba Bina tanggal 3 April 2013 No.73/Pdt.G/2012/PN.RBI

dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pihak Penggugat /Para Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan hukum dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /Para Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Nomor : 73/PDT.G/2012/PN.RBI. tanggal 3 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Penggugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

SELASA, tanggal **8 OKTOBER 2013** oleh kami **I MADE NANDU, S.H. M.H.**

sebagai Ketua Majelis, **SHARI DJATMIKO S.H.M.H.** dan **HARYONO, S.H.M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALIMEN ISMAIL, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh para

kedua belah pihak yang berperkara/Para Kuasanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. SHARI DJATMIKO S.H.M.H.

I MADE NANDU, S.H. M.H.

t.t.d

2. HARYONO, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SALIMEN ISMAIL, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-

2. Meterai: Rp. 6.000,-

3.

Pemberkasan..... . Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Mataram, OKTOBER 2013

Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM.

NIP. 19580407 198503 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)